



PUTUSAN

Nomor 2655 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **AMRAN SYARIF**, bertempat tinggal di Dusun III Desa Pertumbuhan Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.
2. **HAMIDAH**, bertempat tinggal di Dusun XI Ulu Brayun, Ara Condong, Stabat.
3. **MUHAMMAD SOFYAN**, bertempat tinggal di Dusun Mekar Sari Langkat.
4. **ANI SYAFRIDA**, bertempat tinggal di Dusun Mekar Sari Langkat.
5. **M. NASIR**, bertempat tinggal di Jalan Dusun Pasar I Hilir Stabat Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat.
6. **ABU HANIFAH**, bertempat tinggal di Dusun XI Ulu Brayun Kelurahan Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.
7. **MUHAMMAD ISMAIL**, bertempat tinggal di Jalan Paya Mabar Sei Mati Stabat.
8. **KHAIRUL BARIAH**, bertempat tinggal di Dusun Pasar Hilir Stabat.
9. **BURHANUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Perniagaan Gg Umarah Stabat.
10. **M. ISHAK HASAN**, bertempat tinggal di Dusun II Batu Malenggang.
11. **IBRAHIM**, bertempat tinggal di Dusun Mawar, Teluk Bakung
12. **BADARUSSALIM**, bertempat tinggal di Jalan Mawar R Panjang Teluk Bakung.
13. **FAHRUL AZHAR**, bertempat tinggal di Dusun II Batu Malenggang Hinai .
14. **T. SOFYAN NUR**, bertempat tinggal di Jalan T Amir Hamzah Tj.Pura.
15. **KARIMUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Langkat Gg Selamat Nomor 21 Pekan Tanjung Pura.

Halaman 1 dari 31 hal. Put. Nomor 2655 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **FIRMAN**, bertempat tinggal di Jalan Perjuangan Pekan Tj.Pura.
17. **BASIRUN**, bertempat tinggal di Jalan Dusun I Pertumbukan Wampu.
18. **SARIFAH**, bertempat tinggal di Dusun III Desa Pertumbukan Wampu.
19. **AMURIDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Bukit Tua
20. **T. ARMANSYAH**, bertempat tinggal di Dusun III Desa Pertumbukan Wampu.
21. **FRESA MULFAZAR**, bertempat tinggal di Jalan Umar Baki LK.II Paya Banar Rel Stabat.
22. **SURYA DARMA**, bertempat tinggal di Jalan Makmur Dusun III Banyumas Stabat.
23. **JAMALUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun XI Ulu Brayun Ara Condong Stabat.
24. **SOFYAN SAURI**, bertempat tinggal di Jalan Palang Merah Lingk.VII Kwala Bingai Stabat.
25. **T. JAHARAN**, bertempat tinggal di Jalan Dusun III Pertumbukan Wampu.
26. **SYAMSUL**, bertempat tinggal di Dusun II Pertumbukan Wampu.
27. **AHMAT SOFYAN**, bertempat tinggal di Lingk.III Ujung Baka Langkat.
28. **SAMSUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun XI Ulu Brayun Ara Condong Stabat.
29. **BASARUDDIN**, bertempat tinggal di Lingk.III Ujung Baka Bingai Wampu .
30. **SALAMAH**, bertempat tinggal di Jalan KHZ Arifin Nomor 214 Stabat Baru.
31. **BASYARIAH**, bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah Lingk.IV Stabat Baru.
32. **M. DARWIS**, bertempat tinggal di Dusun I Pasar VI Ara Condong Stabat.
33. **MUHAMMAD RIZA FAHRIZAL**, bertempat tinggal di Jalan Perniagaan Nomor 02 Stabat Baru.
34. **MAWARIATI**, bertempat tinggal di Lingk.I Tangkahan Serai Pangkalan Batu Brandan.

Halaman 2 dari 31 hal. Put. Nomor 2655 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. NASUAH, bertempat tinggal di Dusun III Desa Pertumbuhan Wampu.

36. T. ROSNAN, bertempat tinggal di Dusun III Desa Pertumbuhan Wampu.

Nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 29, 30, 38, 43, 45, 46, 49, 56, 57, 61, 62, 63, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 78, 79, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irham Buana Nasution, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Bunga Melur Nomor 9 Pasar III Setia Budi Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan 20132, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 29, 30, 38, 43, 45, 46, 49, 56, 57, 61, 62, 63, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 78, 79/Para Pemanding;

L a w a n:

1. **PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (Persero)**, berkedudukan Jalan Lintas Medan Tanjung Morawa KM 16,5 Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN LANGKAT**, berkedudukan di Jalan T. Imam Bonjol Nomor 2 Stabat, Provinsi Sumatera;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **TJUN TJONG ALIAS IRWAN**, beralamat di Jalan Perniagaan Nomor 34-A Kelurahan Stabat Baru, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
2. **MUHAMMAD ASNAWI**, beralamat di Jalan Perniagaan Nomor 74 Desa Stabat Baru, Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat;
3. **MHD. RAZALI LUBIS**, bertempat tinggal di Dusun VII Paluh Medan.
4. **KHAIRUDDIN PANE**, bertempat tinggal di Jalan Lingk.H. Paya Mabar Rel Stabat.
5. **M. NURDIN PA**, bertempat tinggal di Jalan Dusun XI Ulu Brayun Stabat.
6. **T. NURHAYAT**, bertempat tinggal di Dusun Tanah X Desa Stabat Lama.

Halaman 3 dari 31 hal. Put. Nomor 2655 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **JANUAR CHANIAGO**, bertempat tinggal di Jalan KHZ Arifin Lingk.I Stabat.
8. **RAMLAN**, bertempat tinggal di Jalan Makmur Dusun IV Banyumas Stabat.
9. **SUHERMAN**, bertempat tinggal di Dusun II Batu Malenggang Hinai.
10. **SAHARA NASUTION**, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan Dusun VI Baru Pasar VIII Hinai.
11. **SAID UMAR MA**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 59 P Tj.Pura.
12. **SUDARMAN**, bertempat tinggal di Dusun Bukit Tua .
13. **AMSAH JAYA**, bertempat tinggal di Dusun XI Ulu Brayun Ara Condong Stabat.
14. **LEGIMIN**, bertempat tinggal di Dusun V Ekspetiteh Kebun Balok Wampu.
15. **AKRIFIN LUBIS**, bertempat tinggal di Dusun VII Paluh Medan Besilam Padang Tualang.
16. **BOYAN SUNARDI**, bertempat tinggal di Lingk. II Hinai Kiri Secanggung.
17. **ELI YANI**, bertempat tinggal di Dusun VII Paluh Medan Besilam Pd Tualang.
18. **MHD. YUSUF SUBAGIO**, bertempat tinggal di Jalan Musyawarah Lk.I P.Mabar Rel Baru.
19. **ZULKIFLI**, bertempat tinggal di Dusun VII Paluh Medan.
20. **SUPIAH**, bertempat tinggal di Paluh Baru Kel. Pasar Rawa Kecamatan Gebang.
21. **H SYAHRIAL K**, bertempat tinggal di Komplek Langkat Bestari Blok D.Nomor 87 Perdamaian .
22. **IRAWAN**, bertempat tinggal di Dusun IV T.Brohol Besilam.
23. **TUGIMIN**, bertempat tinggal di Dusun Pelita Karang Rejo Stabat.
24. **WINDA SARI**, bertempat tinggal di Dusun IV Teluk Brohol Kelurahan Besilam Kec.Pd. Tualang.
25. **RONI ARDIANTO**, bertempat tinggal di Jalan Penerangan Stabat.
26. **MUHAMMAD REZA FAHLEFI**, bertempat tinggal di Jalan T.A.Hamzah Gg Aman Nomor 14 p Tj.Pura.

Halaman 4 dari 31 hal. Put. Nomor 2655 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. **M. TAUFIK HIDAYAT PANE**, bertempat tinggal di Lingk.II Paya Mabar Rel Stabat.
28. **SUHERMANTO**, bertempat tinggal di Dusun Cikal Bakal Karang Rejo Stabat.
29. **ATAN CANIAGO**, bertempat tinggal di Dusun IV Brohol Besilam.
30. **TAUFIK HIDAYAT**, bertempat tinggal di Jalan Hang Tuah Stabat.
31. **M. IRFAN**, bertempat tinggal di Lingk.II Oaya Mabar Rel Stabat.
32. **SARJONO**, bertempat tinggal di Dusun Mekar Sari Karang Rejo Stabat.
33. **SLAMAT PUNGUT**, bertempat tinggal di Dusun Suka Mutia Karang Rejo Stabat.
34. **PAIJO ISMANTO**, bertempat tinggal di Dusun Cikal Bakal Karang Rejo Stabat.
35. **M. THAMRIN HASIBUAN**, bertempat tinggal di Dusun Kedindong Barat Jentera Stabat Wampu.
36. **KLIWON**, bertempat tinggal di Jalan Objek Dusun V Banyumas Stabat.
37. **SYAIFUL HSB**, bertempat tinggal di Dusun II Batel Batu Malenggang Hinai.
38. **WAGIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Abadi Dusun H Banyumas Stabat.
39. **TENGGU MARIANA**, bertempat tinggal di Dusun I/A Famili Pantai Gemi Stabat.
40. **SUKADI**, bertempat tinggal di Dusun Cikal Bakal.
41. **UKURTA S. MELIALA**, bertempat tinggal di Dusun I Tj. Keriahan.
42. **PONIMIN**, bertempat tinggal di Dusun Cikal Bakal.
43. **AKRIFIN CHANIAGO**, bertempat tinggal di Jalan H.M. Arif Nomor 99 Lingk.III Stabat Baru.
44. **SURIADI**, bertempat tinggal di Lingk.II Paya Mabar Rel Stabat.
45. **IRWANTO**, bertempat tinggal di Dusun II Pertumbukan Wampu;
46. **ARBIANSYAH PUTRA HSB**, bertempat tinggal di Dusun Kedondong Sejati Jentera Stabat Wampu.
47. **RAMLAN NASUTION**, bertempat tinggal di Dusun Kedondong

Halaman 5 dari 31 hal. Put. Nomor 2655 K/Pdt/2017



Sejati Jentera Stabat Wampu.

48. **SUPRIADI**, bertempat tinggal di Paluh Baru Kelurahan Pasar Rawa Kecamatan Gebang Langkat.

49. **MARLINA**, bertempat tinggal di Dusun Tanah X Kelurahan Stabat Lama Kecamatan Wampu

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat dan Para Penggugat 2, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 72, 75 76, 77, 80, 81, 82, 83 / Para Turut Terbanding dan Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 29, 30, 38, 43, 45, 46, 49, 56, 57, 61, 62, 63, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 78, 79/ Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi/ Para Penggugat 2, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 48, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83/ Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/ Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat pada pokoknya atas dalil-dalil:

Tentang Kedudukan Hukum Para Penggugat

1. Bahwa Para Penggugat adalah masyarakat adat Kampung Stabat yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Sumatera Utara, khususnya Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Kampung Stabat, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat yang memiliki dan mengusahai tanah adat sebagai bagian dari hak ulayat suku Melayu yang diperoleh secara turun temurun dari Pemangku Adat;
2. Bahwa masyarakat adat Kampung Stabat setempat dikenal dengan sebutan "Orang Kampung" (selanjutnya di sebut dengan "orang Kampung") adalah bagian dari masyarakat Melayu yang berdiam di sekitar Sumatera Timur yang dikenal dengan istilah petani reba atau berpadang reba (*berladang reba*), yakni bertani dengan cara membuka hutan atau menebang hutan, setelah hutan dibuka masyarakat adat akan mengolahnya menjadi lahan perladangan atau pertanian;
3. Bahwa sistem perladangan yang dikembangkan oleh orang tua Para Penggugat dahulunya telah diatur sedemikian rupa oleh ketua-ketua adat



atau disebut juga dengan “Pemangku Adat” yang berperan sebagai wakil Sultan di daerah, sehingga pembukaan dan penebangan hutan tidak dilakukan secara liar melainkan selalu dalam pengawasan (*control*), dimana Pemangku Adat berpedoman kepada hukum adat dalam mengatur peruntukan lahan;

4. Bahwa disamping itu, hukum adat yang dianut dan diamalkan oleh masyarakat adat Sumatera Timur tidak dapat diubah atau dicabut oleh siapapun melainkan oleh masyarakat adat itu sendiri yang merubah atau mencabutnya, oleh karenanya Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) telah memiliki hukum adat tanah. Tanah-tanah yang terletak di Sumatera Timur diatur oleh hukum adat sejak dahulu kala dan belakangan oleh Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, khususnya Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA, dan telah mendapat tempat sebagai sumber hukum yang diakui keberadaannya;
5. Bahwa Pasal 3 UUPA menyebutkan :
”Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi“.
6. Bahwa Pasal 5 UUPA menyebutkan :
”Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsure-unsur yang bersandar pada hukum agama”.
7. Bahwa dengan demikian hak ulayat masyarakat adat masih diakui keberadaannya dalam tatanan hukum Indonesia oleh karenanya pelaksanaan hak ulayat oleh suatu masyarakat adat haruslah diatur sedemikian rupa sehingga masyarakat adat pemegang hak ulayat haruslah diberikan ruang dan waktu untuk mempergunakan, menguasai dan mengusahai tanah-tanah adat mereka sebagai tempat untuk berladang dan bertani sebagai satu-satunya sumber mata pencahariannya yang telah mereka lakukan sejak zaman dahulu kala ;
8. Bahwa pada zaman pra kolonial masyarakat adat Melayu mengenal cara



bercocok tanam ladang berpindah yang disebut dengan berladang *rebah*, dikatakan berladang *rebah* karena hutan dibuka dengan cara memotong dan dibersihkan. Padang rebah adalah hutan muda yang dirambas, dirabi dan kemudian dijadikan perladangan. Para anggota masyarakat yang ingin membuka hutan terlebih dahulu meminta izin kepada pengetua adat, setelah mendapat izin maka hutan dibuka secara bergotong royong, sedangkan penentuan luas hutan yang akan dibuka dilakukan dengan cara melempar buah pinang ke dalam hutan dan sejauh pinang itu terjatuh disitulah batas tanah yang bias dibuka;

9. Bahwa di dalam prakteknya, sebelum membuka hutan ada beberapa ritual yang harus dilakukan seperti melakukan tepung tawar sebagai upacara adat. Sebagai pelengkap tepung tawar dipergunakan penganan berupa Ketan kuning, daun pandan, sirih, kapur sirih dan beberapa jenis bunga tertentu. Tepung tawar dilakukan di hutan dan secara bersama-sama memanjatkan doa keselamatan untuk mengolah hutan. Setelah hutan dibuka dan dibersihkan kemudian dibakar. Kemudian dilakukan kembali tepung tawar seraya menjatkan doa agar terhindar dari gangguan binatang buas. Setelah tanah bersih dimulailah menanam padi. Sebelum padi disemai dilakukan lagi tepung tawar. Pada hari menanam bibit, pemuda pemudi banyak bekerja diladang untuk menukal dan menanam bibit. Pemudanya membawa dua buh tongkat kayu secara berbaris berbanjar mencucukkan tongkat kayu ke tanah, ganti bergantian sambil menuju ke depan. Meletakkan benih kedalam lobang yang telah dibuat pemuda adalah tugas pemudi yang mengikut dari belakang. Biasanya saat seperti ini di jadikan ajang untuk mencari jodoh;
10. Bahwa dengan demikian, kedudukan Para Penggugat dengan tanahnya memiliki hubungan magis-religius yang tidak dapat dilepaskan dengan ketentuan juridis formal. Hal ini dapat dilihat dari kontrak Belanda dengan Sultan Deli yang menyatakan tanah yang dikontrakkan itu adalah milik masyarakat adat sesuai dengan adat yang berlaku;
11. Bahwa kontrak pertama sekali dilakukan oleh Sultan dengan dengan seorang pengusaha Belanda yang bernama Jakobus Nienhuys. Dalam kontrak yang pertama ini walaupun tidak terdapat keseragaman tentang syarat-syarat pemberian kontrak, tetapi menurut penelitian terhadap akte-akte kontrak, selalu terdapat 2 (dua) macam ketentuan, yakni :
 - a. Pihak perkebunan mempunyai kewajiban mengadakan tanah untuk tempat bercocok tanam bagi rakyat penunggu;
 - b. Pihak perkebunan menyerahkan tanah bekas tanaman tembakau (tanah



Jaluran) kepada rakyat penunggu untuk ditanami padi.

12. Bahwa selanjutnya terdapat 4 (empat) macam kewajiban yang harus diadakan oleh pihak Belanda, yakni :

- a. Mengadakan tanah rabian;
- b. Mengadakan tanah perkampungan;
- c. Mengadakan tanah hutan lindung;
- d. Mengadakan tanah jaluran

Kesemuanya ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap tanah adat.

13. Bahwa masyarakat adat Kampung Stabat (*in casu* Para Penggugat) memiliki tanah adat yang merupakan bagian dari hak ulayat mereka terletak di kecamatan Stabat, kabupaten Langkat seluas 450 Hektar yang telah mereka kuasai dan ushahi secara turun temurun sebagai tempat untuk bercocok tanam dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Proklamasi dan Jalan Kartini;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Pasar 6 Tanah Lapang;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan Pasar 4 Hutan tua;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Perumahan Kelapa sawit dan desa Perdamaian.

14. Bahwa tanah adat Para Penggugat *a quo* merupakan bagian perjanjian sesuai Akta Van Concessie "Quala Bingey" tanggal 24 Juli 1898 yang dibuat oleh Sultan Deli dengan perusahaan Perkebunan Belandan yang bernama Deli Cultuur Maatschappij untuk melakukanusaha perkebunan seluas 2500 hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Pada batas utara dari kontrak tanah Deli Maatschappij tanggal 11 juni 1870 atau rabiul awal 1287 di quala bingey dari pokok besar terus ke timur;
- Sebelah Barat : Pada suatu garis 150 depan sebelah timur dari jalan besar;
- Sebelah Timur : Pada sungai loeboek dalam;
- Sebelah Utara : Pada sungai loeboek dalam mengikuti terus ke sungai karang gading.

15. Bahwa dengan demikian secara faktuil telah diakui keberadaan tanah adat masyarakat adat yang merupakan bagian dari hak ulayat masyarakat adat kampong stabat dipinjam dan diambil alih oleh Belanda secara kontraktual, namun demikian masyarakat adat sebagai pemilik tanah masih diberikan kesempatan, ruang dan waktu untuk mengolah tanah adat mereka untuk



dipergunakan menanam tanaman yang berumur pendek, seperti : jagung, cabai, kacang, bayam, ubi, terong, pisang, padi dan lain untuk mereka pgunakan secasubsisten, sebahagian untuk dijual dan sebahagian untuk dipergunakan sendiri;

16. Bahwa Para Penggugat dalam mengusahakan tanah adatnya didasarkan kepada Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 pasal 3 dan pasal 5, serta peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat masyarakat hukum adat;

17. Bahwa Para Penggugat masih mengakui keberadaan hukum adat dan hak Ulayat sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 1999 menyebutkan :

“Bahwa hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dan sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan hidupnya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan”.

18. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Agraria Medan atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 592.17321-70/2783, tanggal 16 Februari 1983, dimana dinyatakan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Agraria Nomor 44/DJA/1981 disebutkan tanah seluas lebih kurang 9085 (10.000) Ha. Dikeluarkan dari areal HGU (Hak Guna Usah) PTP-IX yang ditegaskan menjadi objek Landreform, selanjutnya akan didistribusikan kepada petani penunggu yang berhak. Tanah tersebut terletak di Kabupaten Langkat;

19. Bahwa dengan uraian juridis tersebut diatas, maka Para Penggugat yang merupakan rakyat penunggu kampung Stabat Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat adalah pemilik tanah adat seluas 450 Ha. yang diakui keberlakuannya dan keberadaannya, maka dengan demikian Para Penggugat memiliki hak atas tanah secara adat;

Tentang Fakta Hukum Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I Dan Turut Tergugat II.

20. Bahwa Tergugat I yang dikenal sebagai Perseroan Terbatas Perkebunan



Nusantara II memperoleh Hak Guna Usaha Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria Nomor 24/HGU/1965 tanggal 10 Juni 1965 untuk jangka waktu 35 tahun dan kemudian diperpanjang dengan Hak Guna Usaha Nomor 3 Tanggal 12 Juni 2003 seluas 1.530,71 Ha;

21. Bahwa di dalam HGU milik Tergugat I terdapat Tanah Hak Ulayat Para Penggugat seluruhnya seluas 450 Ha, dimana Tergugat I tidak pernah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengelola dan memanfaatkan tanah ulayat masyarakat adat tersebut sebagai mata pencaharian mereka, sehingga Para Penggugat kehilangan mata pencahariannya dan mengakibatkan Para Penggugat harus mencari mata pencaharian yang lain;
22. Bahwa berdasarkan Akte Van Consessie "Quala Binge" pasal 20 ayat (2) yang berbunyi "pemegang konsesi mempunyai wewenang untuk memberikan sementara tanah yang diperolehnya untuk didiami/dipakai sebagian kecil untuk ditanami penduduk, pekedai-pekedai, petani-petani sayur, pembuat gudang/bangsar, tukang-tukang atau semacamnya, yang pekerjaan/usaha-usaha penduduk tersebut meskipun dilakukan untuk kepentingan sendiri tetapi ada hubungannya dengan eksploitasi dari pengusaha onderneming demikian juga ada hubungannya dengan personil dari pihak onderneming/perkebunan";
23. Bahwa Tergugat I sebagai pemegang Hak Guna Usaha haruslah memperhatikan keberadaan hak-hak adat dari masyarakat hukum adat setempat yaitu hak Para Penggugat dengan cara tidak menanam seluruh areal Hak Guna Usahanya tersebut dan memberi perlindungan hukum serta rasa aman kepada Para Penggugat untuk mengolah dengan tanaman keras atau menyisakan sebahagian dari areal Hak Guna Usahanya tersebut untuk dipeladang dengan tanaman muda seperti: padi, jagung, dan palawija sebagaimana praktek yang pernah dilakukan oleh Perusahaan Belanda sebelum kemerdekaan, namun yang terjadi saat ini Para Penggugat sebagai pemilik tanah terusir dari kampung sendiri;
24. Bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengelola dan memanfaatkan tanah yang merupakan hak ulayat Para Penggugat tetapi Tergugat I justru mengalihkan sebagian Hak Guna Usaha miliknya kepada pihak ke-3 (tiga) adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain sehingga demikian perbuatan tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;



25. Bahwa perbuatan Tergugat II (*in casu*. Badan Pertanahan Nasional Kab. Langkat) yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama Muhammad Asnawi (*in casu* Turut Tergugat I) yang terletak di Desa Kuala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara yang termasuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) Tergugat I yang tidak boleh diperjual belikan kepada pihak ke-3 (tiga) adalah tindakan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap kehati-hati yang seyogyanya Tergugat II mengedepankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pergaulan dengan sesama masyarakat atau terhadap harta benda orang lain sehingga tidak melanggar hak subjektif Para Penggugat yang menyebabkan Para Penggugat mengalami kerugian baik secara materil maupun imateril;
26. Bahwa Turut Tergugat I telah melakukan jual beli kepada Turut Tergugat II atas sebidang tanah yang termasuk dalam sebagian Hak Guna Usaha (HGU) milik Tergugat I dengan menggunakan Kuasa Mutlak yang pihak-pihaknya adalah dirinya sendiri. Padahal hal tersebut sudah dilarang berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Akte Van Concessie “Quala Bingey” yang berbunyi : Tanah Kampung ini adalah tidak dapat dipindah tangankan/dijual-digadai, setiap perjanjian yang berlawanan dengan hal itu adalah tidak berlaku, hanya dengan izin penduduk atau Gubernur dapat diberikan keistimewaan terhadap pengaturan air (Waterleiding), jalan-jalan yaitu untuk kepentingan pembuat konsesi (Deli C. Mij.) *juncto* Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982, tentang Larangan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah;
27. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 1365 KUHPerdata;
28. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang mengenyampingkan keberadaan tanah adat dan hak ulayat milik Para Penggugat, maka secara tanggung renteng harus memikul tanggung jawab terhadap kerugian materil dan imateril yang dialami Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 yang berbunyi “tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian;

Tentang Kerugian Dan Ganti Kerugian



29. Bahwa kerugian materil dan imateril yang dialami Para Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dapat diperinci sebagai berikut:

Kerugian materil:

Bahwa Para Penggugat mengalami kerugian materil akibat hilangnya Tanah Hak Ulayat Adat masyarakat adat Kampung Stabat yang menjadi mata pencaharian sebagai penghasilan sehari-hari Para Penggugat, dan jika dihitung kerugian berdasarkan pendapatan masyarakat adat kampung stabat sejak diterbitkannya HGU Tergugat I pada tahun 1965 keseluruhannya berjumlah Rp87.747.600.000,00 (delapan puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Kerugian imateril:

Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II yang menguasai hak ulayat Para Penggugat secara penuh mengakibatkan hilangnya mata pencaharian Para Penggugat selama bertahun-tahun telah menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan dan tekanan kejiwaan karena para penggugat tidak dapat lagi bercocok tanam dan menikmati hasil dari panennya yang sebenarnya kerugian tersebut tidak dapat diperhitungkan dengan sejumlah uang namun untuk memudahkan penghitungan dalam gugatan ini ditetapkan sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Bahwa dengan demikian jumlah kerugian materil dan imateril yang dialami para penggugat keseluruhannya berjumlah Rp97.747.600.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Tentang Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*).

30. Bahwa Para Penggugat khawatir akan itikad baik Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk melaksanakan isi putusan oleh karena itu selayaknya dilakukan sita jaminan terhadap: sebidang tanah dan bangunan terletak di Jalan Lintas Medan-Tanjung Morawa KM 16,5 Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara 20362 yang dikenal sebagai Kantor Direksi PTPN II Medan, dan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sudirman Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat yang dikenal sebagai kantor PTPN II Kwala Bingai;

Tentang Uang Paksa (*Dwang Soom*)

31. Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II harus pula dihukum membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari apabila lalai melaksanakan isi putusan pengadilan



yang telah berkekuatan hukum tetap;

32. Bahwa gugatan Para Penggugat ini didukung dengan bukti yang otentik, maka selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan Putusan terlebih dahulu dengan serta merta (*Uit Voer Baar Bij Voor Raad*) walaupun ada *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Stabat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah masyarakat adat kampung stabat yang yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia diakui keberadaannya;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar ketentuan pasal 1365 KUHPerdata;
4. Memerintahkan kepada Tergugat I agar memberikan/menyisakan Lahan HGU yang berada di tanah adat milik Para Penggugat agar dapat dikelola dan diusahakan oleh Para Penggugat;
5. Menyatakan batal dan tidak serta tidak berkekuatan hukum HGU Nomor 3 tanggal 12 Juni 2003 yang diterbitkan oleh Tergugat II;
6. Menyatakan Batal dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum Jual beli tanah yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dengan Turut Tergugat II;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil dan imateril kepada Para Penggugat total seluruhnya sebesar Rp97.747.600,00 (sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan di dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah)/hari apabila lalai melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan dapat dijatuhkan terlebih dahulu dengan serta merta walaupun ada *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi*.

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Stabat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang



seadil-adilnya. (*Ex. Aquo Et. Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

I.1. *Exceptie Processueel*

I.1.1. Bahwa di dalam posita gugatannya angka 1 Para Penggugat memproklamkan dirinya sebagai masyarakat adat Kampung Stabat yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Sumatera Utara.

Bahwa demikian pula di dalam petitum gugatannya butir 2 Para Penggugat menuntut agar Para Penggugat dinyatakan sebagai masyarakat adat Kampung Stabat yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia.

Bahwa akan tetapi tidak ternyata di dalam posita gugatan Para Penggugat terdapat uraian lebih lanjut yang umumnya diharapkan dapat membuat terang bahwa kedudukan Para Penggugat sebagai masyarakat adat Kampung Stabat yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) Sumatera Utara tersebut telah mendapat legitimasi dari Pemerintah.

Bahwa terlebih lagi ternyata pula bahwa terdapat absurditas Para Penggugat sebagai bagian dari masyarakat adat Melayu, immers pada uraian identitas Para Penggugat terdapat nama-nama yang tidak bercirikan suku Melayu karena memiliki marga Mandailing, Padang dan Karo (*incasu* Lubis, Pane, Chaniago, Nasution, Hasibuan, Meliala) dan juga nama-nama yang spesifik suku Jawa (*incasu* Suherman, Sudarman, Legimin, Tugimin, Suhermanto, Sarjono, Slamet Pungut, Paijo Ismanto, Kliwon, Wagiman, Sukadi, Ponimin, Suriadi, Irwanto dan Supriadi). Padahal Para Penggugat sendiri pada posita gugatannya angka 1 dan 2 mengklaim bahwa masyarakat adat Kampung Stabat adalah bagian dari suku (masyarakat) Melayu.

Bahwa demikian juga tanah objek perkara, tidak ternyata ada diuraikan dalam posita gugatan Para Penggugat bahwa tanah objek perkara telah mendapat legitimasi dari Pemerintah cq. Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B Plus) Sumatera Utara sebagai tanah hak ulayat Para Penggugat.

Bahwa Pasal 3 UUPA menyebutkan sebagai berikut :



“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.” (cetak tebal oleh Tergugat I).

Bahwa oleh karena Pasal 3 UUPA mempersyaratkan dengan frasa “pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada.”, sedangkan di dalam posita gugatan Para Penggugat tidak ternyata ada diuraikan tentang legitimasi dari pemerintah seperti tersebut di atas, maka surat gugatan Para Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

I.1.2. Bahwa bila disimak secara seksama posita gugatan Para Penggugat angka 1 *juncto* 3 maka dapat disimpulkan bahwa -menurut Para Penggugat- tanah objek perkara diperoleh secara turun temurun dari Pemangku Adat yang merupakan Wakil Sultan Deli di daerah selaku pengatur dan pengawas peruntukan lahan.

Bahwa akan tetapi di dalam surat gugatan Para Penggugat tidak ternyata dijelaskan lebih lanjut dalam satu uraian individual yang umumnya diharapkan dapat membuat terang tentang “alas hak” yang telah diterbitkan oleh Sultan Deli atau Pemangku Adat atas “tanah objek perkara yang -konon- diperoleh secara turun temurun” tersebut. Bahwa posita gugatan seperti demikian telah merugikan Tergugat I dalam membela diri maupun dalam pembuktian. Oleh sebab itu surat gugatan Para Penggugat mohon untuk dinyatakan *niet ontvankelijke*.

I.1.3. Bahwa bila dicermati keseluruhan posita gugatan Para Penggugat tentang kedudukan hukum Para Penggugat, utamanya posita gugatan angka 3, maka dapat disimpulkan pada pokoknya bahwa dalam perkara ini Para Penggugat adalah selaku ahli waris dari orang tua Para Penggugat.

Bahwa akan tetapi :

di dalam surat gugatan Para Penggugat tidak ternyata dijelaskan dalam satu uraian individual yang umumnya diharapkan dapat membuat terang tentang siapa sesungguhnya orang tua Para



Penggugat selaku pewaris tanah objek perkara seluas 450 ha. tersebut. Bahkan tidak jelas apakah pewaris hanya berjumlah 1 (satu) satu orang atau masing-masing Penggugat memiliki pewaris (orang tua) yang berbeda.

di dalam petitum gugatan butir 4 Para Penggugat pada pokoknya menuntut agar tanah objek perkara dinyatakan sebagai milik Para Penggugat, dan bukannya menuntut agar tanah objek perkara dinyatakan sebagai milik pewaris (orang tua Para Penggugat) atau milik para ahli waris dari orang tua Para Penggugat.

Bahwa selain daripada itu di dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak pula ada petitum declaratoir yang pada pokoknya menuntut agar Para Penggugat dinyatakan selaku ahli waris yang sah dari pewaris (orang tua Para Penggugat).

Bahwa surat gugatan seperti demikian, selain tidak jelas dan posita tidak mendukung petitum, adalah juga merugikan Tergugat I dalam membela diri maupun dalam pembuktian.

Bahwa bertolak dari uraian di atas, maka surat gugatan Para Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

I.1.4. Bahwa di dalam posita gugatannya angka 20 Para Penggugat pada pokoknya berpretensi bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk mengelola dan memanfaatkan tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain sehingga adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa kemudian di dalam petitum gugatannya butir 3 Para Penggugat pada pokoknya menuntut agar perbuatan Tergugat I tersebut dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

Bahwa akan tetapi di dalam posita gugatannya angka 14, 15 dan 18 Para Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

14. Bahwa tanah adat Para Penggugat *a quo* merupakan bagian perjanjian sesuai Akta Van Concessie "Quala Bingey" tanggal 24 Juli 1898 yang dibuat oleh Sultan Deli dengan perusahaan Perkebunan Belanda yang bernama Deli Cultuur Maatschapij.
15. Bahwa dengan demikian secara faktuil telah diakui keberadaan tanah adat masyarakat adat yang merupakan bagian dari hak ulayat masyarakat adat kampung stabat dipinjam dan diambil



alih oleh Belanda secara kontraktual, namun demikian masyarakat adat sebagai pemilik tanah masih diberi kesempatan, ruang dan waktu untuk mengolah tanah adat mereka untuk dipergunakan menanam tanaman yang berumur pendek, seperti : jagung, cabai, kacang, bayam, ubi, terong, pisang, padi dan lain untuk mereka pergunakan secasubsisten, sebahagian untuk dijual dan sebahagian untuk dipergunakan sendiri.

18. Bahwa berdasarkan Akta Van Concessie “Quala Bingey” pasal 20 ayat (2) yang berbunyi “pemegang konsesi mempunyai wewenang untuk memberikan sementara tanah yang diperolehnya untuk didiami/dipakai sebagian kecil untuk ditanami penduduk, pekedai-pekedai, petani-petani sayur, pembuat gudang/bangsai, tukang-tukang atau semacamnya, yang pekerjaan/usaha-usaha penduduk tersebut meskipun dilakukan untuk kepentingan sendiri tetapi ada hubungannya dengan eksploitasi dari pengusaha onderneming demikian juga ada hubungannya dengan personil dari pihak *onderneming/*perkebunan”.

(cetak tebal oleh Tergugat I).

Bahwa dalil posita gugatan angka 14,15 dan 18 tersebut mengandung makna juridis bahwa tanah objek perkara telah terikat sebagai objek dari perjanjian/persetujuan yang tertuang dalam Akta Van Concessie “Quala Bingey” tanggal 24 Juli 1898, dan diperjanjikan dalam pasal 20 ayat (2) bahwa Pemegang Konsesi (sekarang Tergugat I) berwenang memberikan kepada masyarakat adat Kampung Stabat untuk memanfaatkan sementara tanah yang telah menjadi objek perjanjian/persetujuan tersebut secara menanaminya dengan tanaman berumur pendek sepanjang ada hubungannya dengan eksploitasi dari Pemegang Konsesi (sekarang Tergugat I).

Bahwa dengan demikian hubungan hukum yang terjadi antara masyarakat adat Kampung Stabat dengan Deli Cultuur Maatschapij atas tanah objek perkara, utamanya hak untuk menanam sementara tanah objek perkara dengan tanaman berumur pendek adalah ‘perikatan yang dilahirkan dari persetujuan ex Bab Kedua KUHPerdara’ yang pelanggaran



atasnya dikualifikasi sebagai perbuatan '*wanprestatie*'.

Bahwa perbuatan '*onrechtmatige*' (perbuatan melawan hukum) adalah merupakan species yang berbeda dan mengandung akibat hukum yang tidak sama dengan species '*wanprestatie*';

Bahwa oleh karena Para Penggugat menuntut "agar perbuatan Tergugat I yang tidak memberi kesempatan kepada Para Penggugat untuk memanfaatkan tanah objek perkara" dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, sedangkan hubungan hukum yang sesungguhnya terjadi adalah 'perikatan yang dilahirkan dari persetujuan ex Bab Kedua KUHPerdara' yang pelanggaran atasnya dikualifikasi sebagai perbuatan '*wanprestatie*', maka posita gugatan Para Penggugat saling bertentangan dan tidak mendukung petitum. Oleh sebab itu surat gugatan Para Penggugat mohon untuk dinyatakan *niet ontvankelijke*.

1.2. *Exceptie Plurium Litis Consortium*

1.2.1. Bahwa di muka telah disebutkan, bahwa di dalam posita gugatannya angka 14 Para Penggugat berpretensi pada pokoknya bahwa tanah objek perkara adalah merupakan bagian perjanjian sesuai Akta Van Concessie "Quala Bingey" tanggal 24 Juli 1898 yang dibuat oleh Sultan Deli dengan perusahaan Perkebunan Belanda yang bernama Deli Cultuur Maatschapij (cetak tebal oleh Tergugat I).

Bahwa dari bunyinya pretensi Para Penggugat tersebut maka tidak dapat ditafsirkan lain kecuali mengandung makna juridis bahwa tanah objek perkara adalah merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh Sultan Deli dan karenanya tidak merupakan tanah milik perseorangan dan atau kelompok yang berdiri sendiri terpisah dari tanah yang langsung dikuasai oleh Sultan Deli, sebab jika tanah objek perkara merupakan milik perseorangan dan atau kelompok yang berdiri sendiri terpisah dari tanah yang langsung dikuasai oleh Sultan Deli maka tentu comparant dari Akta Van Concessie "Quala Bingey" tanggal 24 Juli 1898 itu adalah bukan Sultan Deli, atau setidaknya perseorangan dan atau kelompok yang menjadi "pemilik" tanah objek perkara turut bersama Sultan Deli menjadi comparant



dalam Akta Van Concessie “Quala Bingey” tanggal 24 Juli 1898 itu.

Bahwa adalah merupakan fakta, bahwa para Penggugat sendiri mengakui bahwa comparant dari Akta Van Concessie “Quala Bingey” tanggal 24 Juli 1898 itu adalah Sultan Deli dan bukan kelompok yang diproklamirkan Para Penggugat sebagai masyarakat adat Kampung Stabat alias “Orang Kampung” dan bukan pula “Pemangku Adat” yang disebut Para Penggugat selaku pengawas peruntukan lahan (mohon simak posita gugatan Para Penggugat angka 3).

Bahwa oleh karena comparant dari Akta Van Concessie “Quala Bingey” tanggal 24 Juli 1898 itu adalah Sultan Deli, dan adanya “hak masyarakat adat Kampung Stabat untuk memanfaatkan sementara tanah yang telah menjadi objek perjanjian/persetujuan tersebut” adalah lahir berdasarkan Pasal 20 ayat (2) nya, maka dengan demikian Sultan Deli selaku comparant dari Akta Van Concessie “Quala Bingey” tanggal 24 Juli 1898 itu haruslah turut ditarik sebagai formil partij dalam perkara ini.

Bahwa oleh karena Sultan Deli selaku comparant dari Akta Van Concessie “Quala Bingey” tanggal 24 Juli 1898 itu tidak turut ditarik sebagai formil partij dalam perkara ini, maka surat gugatan Para Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2.2. Bahwa di muka telah dikutip bahwa Pasal 3 UUPA menyebutkan sebagai berikut :

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.” (cetak tebal oleh Tergugat I).

Bahwa Konsiderans Menimbang huruf b Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 57/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara



telah menegaskan pada pokoknya bahwa tanah objek perkara diperoleh Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 10 Juni 1965 Nomor SK.24/HGU/1965 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Maret 1975 masing-masing Nomor 8/HGU/DA/75, Nomor 9/HGU/DA/75, Nomor 10/HGU/DA/75 dan Nomor 15/HGU/DA/75 (*vide* : bukti T.I-02.).

Bahwa di dalam Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 10 Juni 1965 Nomor SK.24/HGU/1965 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Maret 1975 masing-masing Nomor 8/HGU/DA/75, Nomor 9/HGU/DA/75, Nomor 10/HGU/DA/75 dan Nomor 15/HGU/DA/75. tersebut tidak ternyata ada dipersyaratkan bahwa Tergugat I tidak boleh menanam tanah objek perkara, dan kepada Para Penggugat harus diberi kesempatan untuk mengolah dengan tanaman keras dan untuk dipeladang dengan tanaman muda.

Bahwa dengan demikian pemberian HGU atas tanah objek perkara kepada Tergugat I tersebut tidak dapat ditafsirkan lain kecuali mengandung makna juridis bahwa jikapun benar -*quad non*- bahwa tanah objek perkara merupakan hak ulayat Para Penggugat namun hak ulayat Para Penggugat telah tidak lagi sesuai dengan kepentingan bangsa dan Negara. Sehingga atas tanah objek perkara diberikan HGU kepada Tergugat I untuk kepentingan nasional dan Negara.

Bahwa oleh karena Tergugat I memperoleh HGU atas tanah objek perkara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 10 Juni 1965 Nomor SK.24/HGU/1965 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Maret 1975 masing-masing Nomor 8/HGU/DA/75, Nomor 9/HGU/DA/75, Nomor 10/HGU/DA/75 dan Nomor 15/HGU/DA/75, dan tidak ternyata ada dipersyaratkan bahwa Tergugat I tidak boleh menanam tanah objek perkara dan kepada Para Penggugat harus diberi kesempatan untuk mengolah dengan tanaman keras dan untuk dipeladang dengan tanaman muda, maka Menteri Agraria-TR dan Menteri Dalam Negeri harus turut ditarik juga sebagai *processueel partij* dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena Menteri Agraria-TR dan Menteri Dalam



Negeri tidak turut ditarik juga sebagai processueel partij dalam perkara ini, maka surat gugatan Para Penggugat mohon untuk dinyatakan *niet ontvankelijke*.

I.2.3. Bahwa adalah merupakan fakta valid, bahwa terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 3 tanggal 12 Juni 2003 atas nama Tergugat I tersebut (*vide* : bukti T.I-01.), adalah atas dasar perintah Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 57/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara (*vide* : bukti T.I-02.).

Bahwa perintah Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut tidak pula berdiri sendiri tetapi atas dasar :

- Usul/persetujuan Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B Plus) Propinsi Sumatera Utara dalam Risalahnya tanggal 13 Juni 2000 masing-masing Nomor 23 s/d 32/PPT/B/2000 (*vide* : Konsideran 'Menimbang' huruf f dari Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 57/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara); dan
- Pertimbangan/persetujuan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana tertuang dalam suratnya tanggal 2 September 2000 Nomor 540.1125/10/2000 (*vide* : Konsideran 'Menimbang' huruf g dari Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 57/HGU/BPN/2000 tanggal 6 Desember 2000 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara).
(*vide* : bukti T.I-02.).

Bahwa dengan demikian baik Kepala Badan Pertanahan Nasional maupun Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B Plus) Propinsi Sumatera Utara maupun Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara secara hukum kausalitas memiliki peranan yang sangat erat dan mendasar dalam terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 3 tanggal 12 Juni 2003 atas nama Tergugat I tersebut, atau dengan perkataan lain bahwa tanpa peranan dan atau perbuatan/keputusan administrasi jabatan mereka maka tidak akan terbit Sertifikat



Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 3 tanggal 12 Juni 2003 atas nama Tergugat I tersebut. Sehingga oleh karenanya baik Badan Pertanahan Nasional maupun Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B Plus) Propinsi Sumatera Utara maupun Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara harus turut ditarik juga sebagai processueel partij dalam perkara ini;

Bahwa oleh karena Badan Pertanahan Nasional, Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B Plus) Propinsi Sumatera Utara dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara tidak turut ditarik juga sebagai processueel partij dalam perkara ini, maka surat gugatan Para Penggugat mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3. *Exceptie Obscuuri Libelli*

Bahwa ganti kerugian materil yang dituntut Para Penggugat adalah obscure libellum, sebab tidak dirinci dalam suatu uraian individual yang umumnya diharapkan dapat membuat jelas bagaimana perhitungannya sehingga kerugian materil Para Penggugat adalah Rp87.747.600.000,00.

Bahwa oleh sebab itu surat gugatan Para Penggugat mohon untuk dinyatakan *niet ontvankelijke*.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Stabat telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Stb tanggal 19 Mei 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.466.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 320/PDT/2016/PT MDN Tanggal 23 Januari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pemanding pada tanggal 24 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pemanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.G/2015/PN.Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 13 April 2017;
2. Tergugat II pada tanggal 21 Maret 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
 1. Bahwa yang menjadi pertimbangan *Judex Factie* dalam amar putusannya pada halaman 42 sangatlah tidak mendasar dan tanpa fakta yuridis hukum yang dapat dipertanggungjawabkan sama sekali, yang menyatakan bahwa :
 - Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) di Stabat tersebut bukanlah badan hukum, melainkan kumpulan/sebagian orang yang berjuang untuk mendapatkan hak/tanah atas perkebunan PTPN-II tersebut;
 - Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) tidak mempunyai hubungan hukum (kontrak) dengan PTPN II tersebut, karena anggota BPRPI (Penggugat) bukanlah ahli waris dari Sultan Deli karena Para Penggugat tersebut diatas terdiri dari suku yang berbeda.
 2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah melampaui batas wewenang, yang seyogianya wajib menggali lebih dalam fakta hukum dan sejarah BPRPI sebagai organisasi massa tidak hanya membatasi keanggotaannya kepada masyarakat Melayu saja melainkan juga mereka yang secara sejarah turut serta menjadi Rakyat Penunggu tanah tanaman tembakau perkebunan Deli dan tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang simpatik dan ingin ikut serta dalam perjuangan Rakyat Penunggu

Halaman 24 dari 31 hal. Put. Nomor 2655 K/Pdt/2017



- sekalipun bukan masyarakat Melayu ataupun Rakyat Penunggu. Kepercayaan yang begitu besar dari BPRPI sebagai pihak yang berhak atas bekas tanah jalur (eks HGU) PTPN II;
3. Bahwa tidak ada satupun wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini yang penduduknya hanya dihuni satu suku saja, sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* tersebut diatas, oleh karenanya Hak ulayat pada masyarakat berdasarkan teritorial dan genealogis teritorial saja. Dalam *inlandse gemeente ordonanti* (IGO) stb 1906 Nomor 83 pasal 10, menyebutkan bahwa tanah milik komunal adalah milik desa yang berkedudukan sebagai badan hukum;
 4. Bahwa Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi ini menyampaikan fakta hukum dalam kasus jual beli tanah hak ulayat dengan pelepasan adat yang menimbulkan sengketa sampai tingkat Peradilan Mahkamah Agung antara Hengki Dawir kepala suku Tobatdji-Enj'ros dengan para penggugat lain melawan Handoyo Tjondro Kusumo Toko Aneka Ria Jayapura dan tergugat lainnya merupakan fakta kasus perkara tanah hak ulayat masyarakat hukum adat kota Jayapura;
 5. Bahwa sengketa perkara tanah seperti contoh di atas sangat banyak dan sedang dalam proses penyelesaian baik melalui musyawarah adat maupun melalui pengadilan. Dalam banyak perkara dimenangkan oleh masyarakat hukum adat, karena hakim melihat peristiwa kongkritnya. *Judex Facti* harus memperoleh kepastian tentang sengketa atau peristiwa kongkrit yang telah terjadi antara Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) di Stabat dengan PTPN II. Peristiwa kongkrit atau kasus yang diketemukan dari jawab-menjawab itu merupakan kompleks peristiwa atau kejadian-kejadian yang harus diurai, harus diseleksi, peristiwa yang pokok dan yang relevan bagi hukum dipisahkan dari yang tidak relevan, untuk kemudian disusun secara sistematis dan kronologis teratur agar hakim dapat memperoleh ikhtisar yang jelas tentang peristiwa kongkritnya, tentang duduk perkaranya dan akhirnya dibuktikan serta dikonstatasi atau dinyatakan benar-benar peristiwa hukum tersebut;
 6. Bahwa UUPA mengenalkan tiga cara pengaturan terhadap hak-hak masyarakat atas tanah (termasuk kekayaan alam sesuai dengan definisi luas "agraria" yang dianut UUPA):
 - (a) Pemberian hak atas tanah kepada individu atau kelompok melalui sertifikat hak atas tanah (pasal 16 ayat 1);



- (b) Memberikan semacam hak pengelolaan kepada masyarakat hukum adat, sebagai bagian dari hak menguasai negara (pasal 2 ayat 4);
- (c) Menyatakan pengakuan terhadap hak komunal masyarakat hukum adat (dikenal sebagai hak ulayat, pasal 3) dengan beberapa pembatasan dan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional -PMA/KPBN Nomor 5/1999).

7. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat 4 menjadi dasar dari pengaturan penguasaan tanah oleh negara yang dikenal dengan sebutan hak pengelolaan (Parlindungan 1989; Sumardjono 2008:197-215). Selama ini pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat 4 UUPA hanya diberlakukan terhadap penguasaan tanah oleh instansi pemerintah untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan pihak ketiga. Sementara itu, pengaturan mengenai penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat seperti BPRPI Stabat, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat 4 ini masih belum tersedia;

8. Bahwa ketentuan dalam pasal ini memberikan dasar bagi pengakuan atas penguasaan masyarakat hukum adat BPRPI Stabat atas suatu bidang tanah yang luas (serupa dengan wilayah adat mereka) yakni 450 ha dari tanah kebun seluas 1530,71 ha di mana berwenang untuk mengatur segala hal terkait dengan penguasaan komunal, kolektif dan individual anggota masyarakatnya, pengaturan ini adalah pelaksanaan hak menguasai negara dalam skala yang lebih kecil.

II. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal-Pasal Pembuktian

9. Bahwa pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada halaman 42 tentang pembuktian yang menyatakan :

- "bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding berupa P-1.....dstnya hanya berupa foyo copy saja dan tidak dapat menunjukkan aslinya.....dstnya;
- "Bahwa selain dari bukti-bukti tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan bukti surat yang aslinya dipersidangan berupa bukti P-2.....dstny.

10. Bahwa dari pertimbangan hukum diatas, seyogianya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dapat mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan putusan perkara perdata Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75/Pdt.G/1999/PN Lp, tanggal 1 Maret 2000, yang telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan putusan Nomor 1734 K/Pdt/2001, tanggal 23 Januari 2006, yang amarnya berbunyi: mengabulkan gugatan Penggugat (Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Kecamatan Percut Indonesia/BPRPI Sumatera Utara, khususnya BPRPI Kampung Tanjung Mulia, Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang) untuk sebahagian, Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I (PTPN II) adalah perbuatan melawan hukum, serta Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materil dan in materil;

11. Bahwa Yurisprudensi tersebut, secara mutatis mutandis seharusnya diadopsi, dipedomani, diikuti dan menjadi rujukan bagi majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat *juncto*, Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Karena Yurisprudensi tersebut memiliki persamaan yang paralel serta beririsan dengan perkara *a quo*, baik menyangkut materi perkara yang diajukan, kedudukan hukum (legal standing) Para Penggugat maupun para pihak yang menjadi subjek hukum, walaupun dalam lokasi yang berbeda;
12. Bahwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat *juncto* Pengadilan Tinggi Medan, mengabaikan Yurisprudensi tersebut, serta tidak menggunakannya sebagai rujukan dalam memutuskan perkara *a quo*, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara. Hal ini menunjukkan majelis hakim tingkat pertama telah membuat putusan yang bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung;
13. Bahwa fakta yuridis yang saat ini terungkap dimana HGU PTPN II (eks PTP IX) kebun Kwala Bingai yang diberikan pada tahun 1965 telah berakhir sesuai kontrak 35 tahun, dan kita juga punya bukti bahwa di lahan yang mereka katakan ada HGU nya itu yang nota bene adalah milik Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampong Stabat, ternyata telah banyak terjadi penjual belian lahan, ini dibuktikan dengan terbitnya sertifikat. Artinya ada mafia tanah dan banyak pihak yang bermain di sana, dan pihak-pihak yang terlibat akan terus kita tuntutan dan perkarakan ke jalur hukum;
14. Bahwa dalam Memori kasasi ini kami bermohon kiranya Majelis Hakim Agung dapat berpedoman kepada Ketentuan tentang alas hukum yang sangat kuat dengan diamandemennya UUD 1945 dalam beberapa pasalnya yang mengakui Hak masyarakat adat tersebut, diantaranya Pasal 18 B (2) yang berbunyi : “negara mengakui dan menghormati

Halaman 27 dari 31 hal. Put. Nomor 2655 K/Pdt/2017



kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU. Juga pada Pasal 28 I (3) yang merumuskan bahwa “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Serta beberapa pasal lainnya yang mengindikasikan pengakuan “kembali” keberadaan masyarakat adat tersebut;

III. Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Aturan Hukum yang Berlaku

1. Bahwa di dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria, maka hak ulayat di dalam keberadaannya diakui oleh negara akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga peraturan daerah mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat juga harus ada harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi. Persoalan yang muncul, peraturan yang khusus mengenai hak ulayat belum ada tetapi hanya peraturan pelaksanaan dalam penanganan masalah-masalah tanah adat, sedang kebutuhan peraturan itu sangat dibutuhkan;
2. Bahwa Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 Tahun 1999 dalam Pasal 2 disebutkan untuk menangani sengketa pertanahan yang disampaikan kepada Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional dibentuk unit kerja prosedural yang keanggotaannya berasal dari unit kerja struktural di lingkungan Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional. Tugas Sekretariat Penanganan Sengketa Pertanahan Nasional antara lain menerima, mencatat semua sengketa pertanahan, meneliti masalah yang disengketakan, mengusulkan pembentukan tim kerja pengolahan sengketa pertanahan, secara periodik membuat laporan mengenai penyelesaian sengketa yang diterima;
3. Bahwa terhadap sengketa perkara *a quo* Pemohon kasasi juga telah menempuh jalur mediasi dari sisi pemerintahan dengan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Kantor Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, yang hasil pertemuan tersebut Pemohon Kasasi sampaikan dalam lampiran Memori Kasasi ini;
4. Bahwa ada beberapa putusan Majelis Hakim dalam mengambil suatu pertimbangan dalam penanganan perkara hak ulayat yang kami kutip dari literature yakni :

Halaman 28 dari 31 hal. Put. Nomor 2655 K/Pdt/2017



- (1) Hendaklah hukum adat kekeluargaan dan kewarisan lebih dikembangkan ke arah hukum yang bersifat bilateral/parental yang memberikan kedudukan yang sederajat antara pria dan wanita;
 - (2) Dalam rangka pembinaan Hukum Perdata Nasional hendaknya diadakan publikasi jurisprudensi yang teratur dan tersebar luas;
 - (3) Dalam hal terdapat pertentangan antara undang-undang dengan hukum adat hendaknya hakim memutus berdasarkan undang-undang dengan bijaksana;
 - (4) Demi terbinanya Hukum Perdata Nasional yang sesuai dengan politik hukum negara kita, diperlukan hakim-hakim yang berorientasi pada pembinaan hukum;
 - (5) Perdamaian dan kedamaian adalah tujuan tiap masyarakat karena itu tiap sengketa Hukum hendaklah diusahakan didamaikan.
5. Bahwa walaupun seluruh persyaratan tersebut diatas terpenuhi, berdasarkan Pasal 5 Permeneg Agraria Nomor 5 Tahun 1999, pada akhirnya Pemerintah Daerah (“Pemda”) Kabupaten Langkat adalah pihak yang berwenang untuk menentukan dan memberikan pengakuan terhadap (BPRPI) yang hak ulayat di daerahnya masing-masing melalui peraturan daerah (“Perda”);
6. Bahwa pada praktiknya, dalam rangka pembuatan Perda ini, Pemda Kabupaten Langkat akan membentuk sebuah tim khusus untuk melakukan penelitian yang mendalam tentang keberadaan hak ulayat di daerahnya (BPRPI). Tim penelitian ini terdiri atas Pemda itu sendiri, para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang berada di daerah Kabupaten Langkat yang bersangkutan, LSM dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam. Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa hak ulayat di daerah kabupaten Langkat yang bersangkutan betul-betul eksis berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh UUPA, dan merasa perlu diatur, maka Pemda Kabupaten Langkat bersama DPRD Kabupaten Langkat mengupayakan lahirnya Perda yang mengatur tentang Hak Ulayat BPRPI.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan, ternyata *Judex Facti*



tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk dapat diterimanya suatu gugatan maka gugatan tersebut harus diajukan oleh seseorang yang memiliki identitas dan kedudukan hukum yang jelas terhadap pokok perkara;
- Bahwa dalam gugatan *a quo* sebagian pihak Pemohon Kasasi identitasnya tidak dapat diverifikasi dengan bukti sah kependudukan dan memiliki nama yang bukan berasal dari suku Melayu sehingga kedudukan hukum Para Pemohon Kasasi dalam gugatan *a quo* tidak jelas kebenarannya;
- Bahwa karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa gugatan Para Pemohon Kasasi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: AMRAN SYARIF, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. AMRAN SYARIF, 2. HAMIDAH, 4. MUHAMMAD SOFYAN, 5. ANI SYAFRIDA, 6. M. NASIR, 7. ABU HANIFAH, 8. MUHAMMAD ISMAIL, 9. KHAIRUL BARIAH, 10. BURHANUDDIN, 11. M. ISHAK HASAN, 12. IBRAHIM, 13. FAHRUL AZHAR, 14. T. SOFYAN NUR, 15. KARIMUDDIN, 16. FIRMAN, 17. BASIRUN, 18. SARIFAH, 19. AMURIDDIN, 20. T. ARMANSYAH, 21. FRESA MULFAZAR, 22. SURYA DARMA, 23. JAMALUDDIN, 24. SOFYAN SAURI, 25. T. JAHARAN, 26. SYAMSUL, 27. AHMAT SOFYAN, 28. SAMSUDDIN, 29. BASARUDDIN, 30. SALAMAH, 31. BASYARIAH, 32. M. DARWIS, 33. MUHAMMAD RIZA FAHRIZAL, 34. MAWARIATI, 35. NASUAH, 36. T. ROSNAN**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 29,30,38, 43, 45, 46, 49, 56, 57, 61, 62, 63, 66, 68, 70, 71, 73, 74, 78, 79/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 November 2017 oleh Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 31 dari 31 hal. Put. Nomor 2655 K/Pdt/2017